

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUGAN TAMBAHAN PRIME WAIVER OF PREMIUM (PWP)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Prime Waiver of Premium (PWP) merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan **Prime Waiver of Premium (PWP)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **Prime Waiver of Premium (PWP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS													
Penanggung	Manulife Indonesia												
Nama Produk Asuransi	Prime Waiver of Premium (PWP)												
Jenis Produk Asuransi	Asuransi kesehatan												
Penjelasan Produk Asuransi	Prime Waiver of Premium (PWP) adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar hingga akhir masa pembayaran premi jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 51 (lima puluh satu) Penyakit Kritis.												
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung												
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung												
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal												
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 18 (delapan belas) tahun ○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum 18 (delapan belas) tahun												
Masa Pertanggung Jawaban Tambahan	Sama dengan Masa Pembayaran Premi Produk Dasar, yaitu <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi Produk Dasar</th> <th>Usia Masuk</th> <th>Masa Pertanggung Jawaban Prime Waiver of Premium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Seumur hidup</td> <td>18 – 60</td> <td>Hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun</td> </tr> <tr> <td>61 – 70</td> <td>10 tahun</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Premi Terbatas</td> <td>18 – 70</td> <td>10 tahun</td> </tr> </tbody> </table> - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)		Masa Pembayaran Premi Produk Dasar	Usia Masuk	Masa Pertanggung Jawaban Prime Waiver of Premium	Seumur hidup	18 – 60	Hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun	61 – 70	10 tahun	Pembayaran Premi Terbatas	18 – 70	10 tahun
Masa Pembayaran Premi Produk Dasar	Usia Masuk	Masa Pertanggung Jawaban Prime Waiver of Premium											
Seumur hidup	18 – 60	Hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun											
	61 – 70	10 tahun											
Pembayaran Premi Terbatas	18 – 70	10 tahun											



Masa Pembayaran Premi	Sama dengan Masa Pembayaran Premi Produk Dasar, yaitu		
	Masa Pembayaran Premi Produk Dasar	Usia Masuk	Masa Pertanggungan Prime Waiver of Premium
	Seumur hidup	18 – 60	Hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun
		61 – 70	10 tahun
	Pembayaran Premi Terbatas	18 – 70	10 tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggungan dasar		
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, serta besarnya Uang Pertanggungan Tambahan atau Premi Dasar yang dibebaskan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.		
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)		

Manfaat Pembebasan Premi

Pembebasan pembayaran Premi Dasar jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 51 (lima puluh satu) Penyakit Kritis dan polis akan tetap aktif.

Daftar Penyakit Kritis dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Pertanggungungan Tambahan Prime Waiver of Premium (PWP).

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungungan dasar yang dapat digunakan bersama Prime Waiver of Premium (PWP) adalah:

- **Manulife Prime Assurance** - Perlindungan dan Investasi
- **Proteksi Prima Rencana Utama** - Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungungan akan berakhir.



PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban tambahan Prime Waiver of Premium (Manfaat Pembebasan Premi) ini tidak berlaku apabila terjadi Penyakit kritis atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
- c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban; atau
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- h. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung kecuali telah membayar Premi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- i. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa

Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;
- Identitas diri;
- Proposal yang sudah ditandatangani;
- Dokumen pendukung lainnya.

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.

Pembayaran Premi

- Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggung jawaban dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
- Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan *lapsed*.
- Pertanggung jawaban tambahan ini merupakan Pertanggung jawaban yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Masa Pembayaran Premi produk Pertanggung jawaban dasar dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggung jawaban dasar sebesar Biaya Pertanggung jawaban Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya



	Pertanggung Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak didiagnosis menderita Penyakit Kritis. • Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan dokumen-dokumen asli berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggung yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Surat Keterangan Kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas atau dugaan tindakan kejahatan.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggung oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggung, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 32 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 66 tahun
Uang Pertanggung	: Rp. 600.000.000,-



Premi Tahunan : Rp. 30.000.000,-

- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Uang Rp. 600.000.000 atau Rp. 150.000.000 ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Adit meninggal dunia atau didiagnosa ketidakmampuan cacat total tetap sebelum usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat pengganti penghasilan sebesar Rp. 12.500.000 dibayarkan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan.
- Apabila Bapak Adit didiagnosa atau melakukan tindakan medis salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis sebelum usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat pembebasan premi.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa Pertanggungjawaban, yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggungjawaban tambahan Prime Waiver of Premium (PWP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggungjawaban tambahan Prime Waiver of Premium (PWP) dapat Anda pelajari pada Polis Prime Waiver of Premium (PWP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Prime Waiver of Premium (PWP).



- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggungan tambahan Prime Waiver of Premium (PWP) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/pwp, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).